



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 18.9.4/UN32.7/DN/2022

Nomor:

Pada hari Rabu tanggal Delapan Belas September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- 2. **Dr. Alfiana Yuli Efiyanti. MA** : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** di Jalan Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai “**Tri Dharma Perguruan Tinggi**” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan lembaga **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**


- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
 - b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) **Hak PIHAK KEDUA:**
- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd
NIP 196207171987012001

PIHAK KEDUA,
Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah

Dr. Alfiana Yuli Efiyanti. MA
NIP 197107012006042001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA